

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NOMENKLATUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN MAJALENGKA MENJADI PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT MAJALENGKA (PERSERODA)

2025

PERDA KAB. MAJALENGKA NO. 6, LD 6 TAHUN 2025, HLD KAB. MAJALENGKA 15 HLM

202PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NOMENKLATUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN MAJALENGKA MENJADI PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT MAJALENGKA (PERSERODA)

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Jo. Pasal 147 ayat (1) dan Pasal 148 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum dan Nomenklatur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Majalengka menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Majalengka (Perseroda);

Dalam rangka peningkatan perekonomian daerah di wilayah Kabupaten Majalengka, maka untuk mewujudkannya diperlukan suatu langkah strategis guna mencapainya. Salah satunya adalah dengan mengembangkan potensi Bank Majalengka sebagai salah satu BUMD milik Pemerintah Kabupaten Majalengka yang bergerak di bidang perbankan agar dapat berperan serta membantu Pemerintah Kabupaten Majalengka menggerakkan pelaku ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, sebagai penyeimbang kekuatan pasar, juga dapat memberikan peningkatan pendapatan asli daerah melalui penerimaan deviden dari bagian laba bersih. Hal tersebut sejalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang telah mengubah nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat peran Bank Perekonomian Rakyat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah setempat dan memfasilitasi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pelaksanaan perubahan nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat" ditetapkan paling lama dua tahun sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 314 huruf c. Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 314 huruf d mengamanatkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas atau koperasi yang telah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya undang-undang tersebut diberi kesempatan paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum. Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan mengacu kepada ketentuan 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha

Milik Daerah, Bank Majalengka sebagai salah satu entitas BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka dan masih berbadan hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda), maka perubahan nama dan badan hukum ini dapat dilakukan melalui pembentukan peraturan daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Majalengka (Perseroda). Bagi Bank Majalengka, perubahan nama dan badan hukum ini menimbulkan serangkaian opportunity dalam mengembangkan bisnis bank sehingga memperoleh keunggulan bersaing (competitive advantages) antara lain memberikan ruang untuk memperkuat struktur permodalannya, memberikan porsi program kerja secara spesifik, memperkuat jajaran manajemen, meningkatkan aspek learning dan growth, serta memperbaiki internal business process, senantiasa berinovasi dan memperkuat kompetensi sumber daya yang dimiliki dengan merancang strategi-strategi perusahaan yang dirumuskan dalam sebuah corporate plan untuk memudahkan para stakeholders memahami kondisi dan arah ke depan yang akan dituju oleh Bank Majalengka yang berlandaskan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

CATATAN : --

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2025.